



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 4 Tahun 2005

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS ASET PEMDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh kejelasan dan keberadaan atas aset Pemda yang dilepas sebagaimana diajukan Bupati dengan surat nomor : 030/260/PLK tanggal 4 Januari 2005, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam butir a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 55 Tahun 2001 tentang pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 93, Seri C.2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Aset Pemda, dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Drs. H. NURUDIN SIRAJ, MSi.	Koordinator
2. H. MUSTOFA, SH.	Ketua
3. Drs. H. TAKBIR	Wakil Ketua
4. Drs. H. A. AZIZ RIDWAN	Sekretaris
5. WARTONO	Anggota
6. TOTO SATORI	Anggota
7. HANDI WIYONO	Anggota
8. BILLY SETIADI, SH.	Anggota
9. Hj. HERAWATI	Anggota
10. Dra. Hj. FIKRIYAH	Anggota
11. Hj. AAM AMIYATI	Anggota
12. Drs. H. A. HALIM FALATEHAN, MM.	Anggota
13. FARIKHIN SOEBARI	Anggota
14. MUSLICH M. MAHDHOR, Lc.MAg.	Anggota
15. NURUL'AIN AKYAS, Lc.	Anggota
16. Drs. H. FATCHURROHMAN	Anggota
17. RODJICHI	Anggota
18. MULYONO	Anggota
19. ADE FIRMANSYAH	Anggota


**KEDUA** : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama yaitu :

1. Menelaah dan meneliti akan kejelasan dan keberadaan aset Pemda Kabupaten Cirebon yang akan diadakan pelepasan.

2. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan penelitian, kecermatan dan perhatian khusus guna memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja sebagaimana tugas yang tercantum dalam diktum kedua Keputusan ini kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Pelepasan Aset Pemda.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 4 Maret 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.